



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Saifani Als Kumai
Tempat lahir : Teluk Mengkudu
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Berdagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Agustus 2019 s/d tanggal 3 September 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 September 2019 s/d tanggal 2 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh ANWAR EFENDI, S.HI dan RUSTAM EFENDI, S.H, Penasihat Hukum, keduanya dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Kosumen PERSADA (LBH PK PERSADA), berkantor di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.No. HP. 0813-7689-8390, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juni 2019, Nomor 275/Pid.Sus/2019/ PN Srh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 September 2019 Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 September 2019 Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 September 2019 Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 05 Agustus 2019 Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Srh;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2019 No. Reg. Perkara : PDM-135/Euh.2/S.Rph.2/05/2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dsn. IV Ds. Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 11.30 Wib bertempat di Dsn. IV Ds. Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai Saksi JR SIMATUPANG, Saksi SAHAT SITINJAK yang merupakan Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI.
- Bahwa awal dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang bernama ARIFIN (DPO) ada melakukan peredaran narkotika jenis shabu di Ds. Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone ARIFIN (DPO), kemudian para Saksi menghubungi ARIFIN (DPO) melalui handphone setelah terhubung para Saksi menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu yang mau membeli sebanyak satu paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu langsung direspon oleh ARIFIN (DPO) selanjutnya sepakat untuk bertransaksi di Dsn. IV Ds. Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa setelah tiba di tempat yang telah disepakati tersebut datang Terdakwa MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI dan mengatakan bahwasanya Terdakwa di suruh oleh ARIFIN (DPO) dan menyerahkan satu kotak rokok yang di dalamnya terdapat satu paket narkotika jenis shabu dan selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Mansion, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan membawa ke Polsek Teluk Mengkudu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali disuruh oleh ARIFIN (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu, dan setiap Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli Terdakwa mendapat upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 579/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dsn. IV Ds. Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 11.30 Wib bertempat di Dsn. IV Ds. Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai Saksi JR SIMATUPANG, Saksi SAHAT SITINJAK yang merupakan Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI.
- Bahwa awal dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebelumnya para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang bernama ARIFIN (DPO) ada melakukan peredaran narkoba jenis shabu di Ds. Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone ARIFIN (DPO), kemudian para Saksi menghubungi ARIFIN (DPO) melalui handphone setelah terhubung para Saksi menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu yang mau membeli sebanyak satu paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu langsung direspon oleh ARIFIN (DPO) selanjutnya sepakat untuk bertransaksi di Dsn. IV Ds. Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa setelah tiba di tempat yang telah disepakati tersebut datang Terdakwa MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI dan mengatakan bahwasanya Terdakwa di suruh oleh ARIFIN (DPO) dan menyerahkan satu kotak rokok yang di dalamnya terdapat satu paket narkoba jenis shabu dan selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Mansion, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan membawa ke Polsek Teluk Mengkudu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali disuruh oleh ARIFIN (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu, dan setiap Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 579/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. –

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-135/Euh.2/S.Rph/05/2019 tanggal 25 Juli 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 gr (nol koma dua gram) dan berat netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram).
 - 1 (satu) kotak rokok merk Mansion.
 - 1 (satu) unit handphon merk Nokia warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan bagi Terdakwa namun secara lisan Terdakwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2019 memohon keringanan hukumannya dengan alasan:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 5 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIFANI Als. KUMAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 gr (nol koma dua dua gram) dan berat netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram).
 - 1 (satu) kotak rokok merek Mansion.
 - 1 (satu) unit handphon merek Nokia warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor W2-U19/31/Akta.Pid/2019/PN Srh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor W2-U19/32/Akta.Pid/2019/PN Srp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dan kepada

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding a quo sehingga tidak diketahui secara pasti apa keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Srp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 5 Agustus 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 5 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 5 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami Poltak Sitorus, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan Juanti Sitorus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

HARIS MUNANDAR,S.H., M.H

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

ttd

AROZIDUHU WARUWU,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

JUANTI SITORUS, S.H.